



RSUD Sejiran Setason

Belo Laut, Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung 33351

08117117783

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Kesehatan / RSUD Sejiran Setason

Standar Pelayanan Instalasi Radiologi

No. SK :

Persyaratan

1. a. Kartu Identitas/KTP
2. a. Kartu Identitas/KTP
3. b. Kartu BPJS
4. c. Kartu JKBT
5. d. Jampersal
6. e. Asuransi lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



RSUD Sejiran Setason

Belo Laut, Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung 33351

08117117783

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Kesehatan / RSUD Sejiran Setason

1. A. Petugas Pendaftaran 1. Pasien atau perawat datang dengan formulir permintaan Radiologi 2. Identitas dan jenis pemeriksaan dicatat dalam buku pendaftaran pasien 3. Nomor pemeriksaan dan jenis pemeriksaan di catat ke dalam status pasien sesuai dengan tanggal pemeriksaan (rawat inap) 4. Dibuat bukti pembayaran dan identitas pasien untuk film dan pengambilan foto rontgen (rawat jalan) 5. Pembuatan daftar tunggu untuk pemeriksaan tertentu 6. Pasien dipersilahkan untuk menunggu diruang tunggu radiologi 7. pasien diberitahukan bahwa pemeriksaan telah selesai 8. pengambilan hasil Rontgen (diserahkan kepada pasien)
2. 1. Pasien atau perawat datang dengan formulir permintaan Radiologi 2. Identitas dan jenis pemeriksaan dicatat dalam buku pendaftaran pasien 3. Nomor pemeriksaan dan jenis pemeriksaan di catat ke dalam status pasien sesuai dengan tanggal pemeriksaan (rawat inap) 4. Dibuat bukti pembayaran dan identitas pasien untuk film dan pengambilan foto rontgen (rawat jalan) 5. Pembuatan daftar tunggu untuk pemeriksaan tertentu 6. Pasien dipersilahkan untuk menunggu diruang tunggu radiologi 7. pasien diberitahukan bahwa pemeriksaan telah selesai 8. pengambilan hasil Rontgen (diserahkan kepada pasien)
3. B. Radiografer 1. Formulir pemeriksaan dan label identitas pasien diambil 2. Pasien dipanggil sesuai dengan identitas/data yang tertera pada form permintaan pemeriksaan 3. Pemeriksaan dilakukan diruang X-Ray 4. Kaset dibawa ke ruang CR/ ruang prosesing untuk diproses 5. Hasil kemudian di cetak 6. Film hasil pemeriksaan dimasukkan kedalam amplop sesuai dengan identitas pasien yang diperiksa 7. Pemeriksaan selesai
4. A. Petugas Pendaftaran 1. Pasien atau perawat datang dengan formulir permintaan Radiologi 2. Identitas dan jenis pemeriksaan dicatat dalam buku pendaftaran pasien 3. Nomor pemeriksaan dan jenis pemeriksaan di catat ke dalam status pasien sesuai dengan tanggal pemeriksaan (rawat inap) 4. Dibuat bukti pembayaran dan identitas pasien untuk film dan pengambilan foto rontgen (rawat jalan) 5. Pembuatan daftar tunggu untuk pemeriksaan tertentu 6. Pasien dipersilahkan untuk menunggu diruang tunggu radiologi 7. pasien diberitahukan bahwa pemeriksaan telah selesai 8. pengambilan hasil Rontgen (diserahkan kepada pasien) B. Radiografer 1. Formulir pemeriksaan dan label identitas pasien diambil 2. Pasien dipanggil sesuai dengan identitas/data yang tertera pada form permintaan pemeriksaan 3. Pemeriksaan dilakukan diruang X-Ray 4. Kaset dibawa ke ruang CR/ ruang prosesing untuk diproses 5. Hasil kemudian di cetak 6. Film hasil pemeriksaan dimasukkan kedalam amplop sesuai dengan identitas pasien yang diperiksa 7. Pemeriksaan selesai C. Ketentuan Pelaksanaan Pelayanan 1. Pemeriksaan radiografi untuk tujuan diagnostik hanya dilakukan sesuai dengan permintaan yang tercantum pada formulir permintaan pemeriksaan radiologi. 2. Pemeriksaan dan tindakan radiasi medik hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan bidang radiologi yang telah mendapat pendidikan formal bidang radiologi sesuai dengan kompetensinya. 3. Pemeriksaan dan tindakan medik radiologi harus dilakukan dengan standar prosedur pemeriksaan yang telah ditetapkan oleh organisasi instalasi radiologi yang disahkan oleh direktur rumah sakit. 4. Pemeriksaan dan tindakan medik radiasi harus dilakukan di ruang radiologi kecuali untuk kasus-kasus tertentu yang karena sesuatu hal menurut keputusan secara medis tidak mungkin dilakukan di ruang radiologi dapat



RSUD Sejiran Setason

Belo Laut, Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung 33351

08117117783

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Kesehatan / RSUD Sejiran Setason

Waktu Penyelesaian

40 Menit

Thorax 20 Menit

Abdomen AP 25 Menit

Abdomen 2/3 Posisi 40 Menit

Collumna Vertebrae 30 Menit

Pelvis 20 Menit

Kepala 25 Menit

Extremitas Atas 20 Menit

Extremitas Bawah 25 Menit

Gigi 20 Menit

USG Radiologi 20 Menit

Biaya / Tarif



RSUD Sejiran Setason

Belo Laut, Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung 33351

08117117783

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Kesehatan / RSUD Sejiran Setason

Tidak dipungut biaya

- a. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan No.52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (tarif INACBG's).
- b. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat.

Produk Pelayanan

1. Hasil Pemeriksaan Radiologi (roentgen/ usg).
2. Hasil Pembacaan Radiologi (Expertise hasil).

Pengaduan Layanan

- a. Datang langsung ke gedung Manajemen RSUD Sejiran Setason
- b. Kotak Saran
- c. Hotline : 0821 8166 5051
- d. Email : rsud.sejiransetasonmuntok@gmail.com